

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Perempuan adat muncul sebagai subkelompok yang sangat rentan dengan beban ganda sebagai masyarakat adat dan perempuan. Mereka mengalami interseksionalitas antara penindasan dan kerentanan yang disebabkan oleh gender, etnis, kelas, dan lokasi geografis. Dalam hal ini, organisasi seperti LILAK (*Purple Action for Indigenous Women's Rights*) menyadari permasalahan interseksionalitas yang dialami perempuan adat. Mereka telah berperan penting dalam memajukan hak-hak perempuan adat dan memperjuangkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan melalui peningkatan kesadaran, dukungan, dan memobilisasi tindakan terhadap berbagai permasalahan yang memengaruhi perempuan adat dan komunitas mereka, seperti ekstraktivisme, militerisasi, bencana alam, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kekerasan. LILAK sebagai organisasi membantu memajukan agenda perempuan adat yang transformatif gender dan relevan secara budaya untuk pembangunan sosial dan ekonomi, keamanan, dan hak atas tanah melalui gerakan sosial dan perjuangan masyarakat.

Aktivisme LILAK dalam memperjuangkan hak-hak perempuan adat dan keadilan lingkungan sejalan dengan perspektif ekofeminis yang menekankan keterkaitan gender, ekologi, dan keadilan sosial. Komitmen LILAK terhadap hak-hak perempuan adat dan keadilan lingkungan diwujudkan melalui inisiatif seperti *BABAYEnihan*, *Tanggol Karapatan ng Katutubong Kababaihan (TK3)*, *Katutubong Kababaihang Pinay (KKPinay)*, *Indigenous Women's Mentoring Program (iWoMen)*. LILAK secara aktif mempromosikan kepemimpinan dan partisipasi perempuan adat, yang merupakan prinsip utama ekofeminisme yang menekankan pentingnya suara yang beragam dalam proses pengambilan keputusan. Inisiatif mereka tidak hanya memperkuat suara perempuan adat, tetapi juga membuka jalan bagi pendekatan tata kelola lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selama tahun 2020-2022, LILAK terlibat dalam aktivisme yang berdampak besar di Filipina, mengatasi dua krisis pandemi COVID-19 dan serangkaian topan, serta secara aktif terlibat dalam advokasi melawan operasi penambangan OceanaGold Philippines Inc. (OGPI) di Barangay Didipio. Aktivisme LILAK di tahun-tahun yang penuh krisis ini sejalan dengan prinsip ekofeminis yang menekankan dampak gender dari krisis kesehatan, memelihara dan

melindungi kehidupan, serta memposisikan perempuan sebagai agen aktif dalam tanggap bencana dan ketahanan masyarakat.

LILAK memberdayakan perempuan adat dengan menciptakan forum untuk aktivitas dan advokasi mereka melawan praktik ekstraktif dan mengadvokasi keadilan lingkungan. Pendekatan akar rumput LILAK terhadap pembangunan masyarakat menumbuhkan rasa kepemilikan dan tujuan bersama di antara perempuan adat di tingkat lokal, regional, dan nasional, sehingga membangun solidaritas dan memobilisasi dukungan akar rumput terhadap hak-hak perempuan adat. Hal ini mencerminkan prinsip ekofeminisme untuk memberikan respons komprehensif terhadap tantangan lingkungan dan sosial dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dan kekuatan perempuan.

Meskipun sebagian besar upaya yang dilakukan LILAK sejalan dengan prinsip-prinsip ekofeminis, terdapat tantangan tersendiri dalam menerapkan kerangka tersebut. Risiko penekanan hubungan antara perempuan dan alam mungkin secara tidak sengaja mendorong stereotip gender. Dalam menjalankan aktivismenya, LILAK perlu menghindari asumsi bahwa perempuan memiliki ketertarikan alami terhadap pengelolaan lingkungan hanya karena gender mereka. Untuk sepenuhnya mewujudkan ide-ide cita-cita ekofeminis, LILAK perlu memastikan bahwa aktivisme mereka bersifat interseksional dan inklusif terhadap semua pengalaman perempuan adat. LILAK perlu mengatasi kelemahan dan memitigasi ancaman, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dan tantangan politik, untuk mencapai dampak yang berkelanjutan. Memastikan basis pendanaan yang beragam dan mempertahankan standar etika akan menjadi kunci untuk mempertahankan pendekatan berbasis misi dan memperkuat upaya advokasi.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan pembahasan pada penilitan ini, penulis menyarankan bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas terkait hal yang sama dengan penilitian ini untuk menggunakan pendekatan partisipatif untuk terlibat langsung dengan komunitas adat dan aktivis akar rumput. Berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal untuk bersama-sama menghasilkan pengetahuan dan memperkuat suara mereka dalam wacana akademis dan kebijakan. Selain itu, penulis juga menyarankan penelitian yang membahas bagaimana kampanye global, upaya advokasi, dan mekanisme hukum dapat dimanfaatkan untuk mengatasi isu lingkungan hidup lintas batas dan mendorong dialog lintas budaya.